

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPANDALAMJABATAN
(Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
Muhammad Murtandho
30301900455

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)**



Dianalisis Oleh :

Muhammad Martandho

NIM : 30301900155

Telaah Dit. Semula Oleh :

Ida Masofiana, S.H., M.H.

Ida Masofiana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2202-9201

Tanggal : 19 Agustus 2022

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :
Muhammad Murtandho
NIM : 30301900455

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Andre Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 062005830

Anggota

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 0121117801

Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN : 0622029201



Mengemban,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Murtandho

NIM : 30301900455

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Polsek Gemuk Semarang)" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau menyalah alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

UNISSULA

جامعة سلطان أبي جوح الإسلامية

Semarang, 19 Agustus 2022



Muhammad Murtandho

NIM : 30301900455

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Murtandho
NIM : 30301900455
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : "Proses Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Polsek Gemek Semarang)" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022



Menyatakan,

Muhammad Murtandho

NIM : 30301900455

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – QS Ar Rad 11

Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

- Kedua Orang Tua saya, , Beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Istriku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Direktur S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Wali dan Dosen Penguji.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Penguji.

6. Ibu Ida Masofiana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
8. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
9. Sahabat, Teman dan Rekan ka yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wasalamualaikum Warrahmanalahi Wabarokatuh



Semarang, 19 Agustus 2022

Muhammad Murtandhe

NTM : 30301900455

ABSTRAK

Tindak penggelapan dalam jabatan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberhasilan dalam mengungkap suatu tindak pidana tergantung dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya penyidik. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan/tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka (Pasal 1 butir 2 KUHP).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan yaitu pemenuhan kebutuhan hidup, adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya, Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati, Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Proses penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP.

Kata Kunci : *Penggelapan, Penyidikan, Tindak Pidana.*

ABSTRACT

Acts of embezzlement in office can be carried out by parties inside or outside the company environment, but are generally carried out by parties within the company environment. The crime of embezzlement in office is regulated in Article 374 of the Criminal Code (KUHP). Success in uncovering a criminal act depends on the process of investigation and investigation carried out by the Police, especially investigators. An investigation is a series of activities/actions of an investigator in terms of and according to the method regulated in this law to seek and collect evidence which with that evidence makes light of the criminal act that occurred in order to find the suspect (Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code).

The approach method used in this research is empirical juridical, which is a method used to solve research problems by examining secondary data first and then proceeding with conducting research on primary data in the field.


Factors that lead to the occurrence of criminal acts of embezzlement are the fulfillment of the necessities of life, the existence of family pressure to meet the necessities of life and because of the influence of a consumptive lifestyle that can encourage a person to spend a budget that exceeds the limit of his ability, the existence of intentions and opportunities. Intention and opportunity are the driving factors for the emergence of the agreed crime of embezzlement, the greedy nature of humans, where the possibility of people committing criminal acts of embezzlement is not because the person is poor or his income is not enough. Possibly people who are rich but still have a desire to enrich themselves. The investigation process starts from summoning witnesses, arresting and examining suspects, detaining suspects, confiscation of evidence. This is a stage in resolving criminal cases of theft and is the main task for investigators, the results of the investigation process are stated in the Minutes, as regulated in Article 75 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Embezzlement, Investigation, Crime.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17

B. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan dalam Jabatan	20
1. Pengertian Penggelapan dalam Jabatan.....	20
2. Penegakan Hukum Penggelapan dalam Jabatan.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	24
1. Pengertian Penyidikan	24
2. Fungsi Penyidikan	25
3. Tugas dan Wewenang Penyidik	26
D. Penggelapan dalam Jabatan Perspektif Islam.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Polsek Genuk Semarang	39
B. B.Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Jabatan Di Wilayah Hukum Polsek Genuk Semarang	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu. Pelanggaran terhadap norma hukum ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara hingga hukuman mati). Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :¹

1. Aturan pasti (tertulis)
2. Mengikat semua orang
3. Memiliki alat penegak aturan
4. Dibuat oleh penguasa
5. Bersifat memaksa
6. Sanksinya berat

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.² Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm 39

² Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2000), hlm. 187

harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.³

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang, karena lemahnya suatu kejujuran. Pasal 374 KUHP pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.⁴

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebenarnya memiliki perbedaan. Dari segi pengertian, Pasa 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa korupsi adalah “perbuatan dengan melawan

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 2

⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA*, cetakan kelimabelas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 231-240

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.⁵ Sedangkan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.⁶

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya.

⁵ Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus* (Unsur dan Sanksi Pidananya), Hlm.23-24

⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP Op Cit.*, Hlm. 238.

Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

3. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁷

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih dalam perusahaan.⁸

Keberhasilan dalam mengungkap suatu tindak pidana tergantung dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya penyidik. Baik buruknya suatu penyidikan sangat tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidikan yang baik hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan penuntutan. Dalam rangka pemantapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, perlu dimantapkan hubungan antara polisi dengan jaksa dalam bidang penyidikan. Jaksa sebagai

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259

⁸ Mahendri Massie. Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI/No. 7/Sep/2017, hlm. 101

penuntut umum jelas memerlukan bantuan dan alat yang tangguh dan cekatan. Polisi dengan segala kelengkapan penyidikan dan pengusutannya diharapkan dapat memperlancar tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke Pengadilan.

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan/tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka (Pasal 1 butir 2 KUHP).⁹

Berdasarkan pendapat Umar Ma'ruf yang dituangkan dalam Jurnal, bahwa : “Banyaknya Tindak Pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Tindak Pidana pembunuhan membuat aparat kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan dan dalam mengungkap suatu tindak pidana diperlukan alat bukti.” Dari pendapat tersebut bahwa untuk membuat terang adanya suatu tindak pidana maka diperlukan adanya suatu penyidikan dan alat bukti.¹⁰

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya.¹¹ Sesuai penelitian yang dilakukan penulis, lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka judul dalam

⁹ KUHP Lengkap, Penerbit Bumi Aksara, 2004, hlm. 5

¹⁰ Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal, Semarang, 2017

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar grafika, 2009, hlm. 11

penulisan ini yaitu *“Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)”*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum polsek Genuk Semarang?
2. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan jabatan di wilayah hukum polsek Genuk Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum polsek Genuk Semarang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan jabatan di wilayah hukum polsek Genuk Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis.

Penelitian tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum

khususnya pada penerapan pasal terhadap delik penggelapan dalam jabatan.

2. Kegunaan praktis.

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.

b. Bagi Aparatur Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang proses penyidikan tindak pidana penggelapan sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹²

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹³

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Genuk Semarang

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai tentang proses penyidikan tindak pidana penggelapan. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Obyek Penelitian.

¹²Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1986, hlm 97

¹³ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007, hlm.

Obyek atau lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di wilayah Polsek Genuk Kota Semarang sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup polsek Genuk Kota Semarang.

4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :

a. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu.¹⁴

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- d. Perkap tentang penyidikan No 6 Tahun 2019

¹⁴ Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit*, hlm 24

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan penyidikan penggelapan dalam jabatan.
 - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari : kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain :

a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden. Responden dalam wawancara ini adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab di bagi lagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang

dibahas. Adapun meliputi Tinjauan penyidikan, Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang penggelapan, Tinjauan tentang jabatan, Perspektif Hukum Islam tentang tindak pidana penggelapan.

Bab Ketiga Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dibahas mengenai Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum polsek Genuk Semarang, dan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan jabatan di wilayah hukum polsek Genuk Semarang.

Bab Keempat Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁶

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

¹⁶ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm 31.

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.¹⁷

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁸

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah:

- a) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

¹⁷ Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", Badan Litbang dan Diklat, Mataram, 2009, hlm 45.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum.

¹⁹ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Tanpa Tahun, hlm. 7.

2) Kualitas dari si pelaku.

3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁰

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²¹

1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

3) Melawan hukum (*onrechmatig*).

²⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

²¹ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.²²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:²³

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)

²² Adami Chaza wi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hlm.81.

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72

- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:²⁴

- a. *Misdaden: crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen: contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.²⁵

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid* hlm 73

mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.²⁶

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.²⁷

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102

²⁷ *Ibid*

B. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan dalam Jabatan

1. Pengertian Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan merupakan tindakan mengambil barang orang lain secara sebagian atau keseluruhan dimana penguasaan dari barang tersebut sudah ada pada pelaku, namun penguasaan terjadi dengan sah. Salah satu contoh penggelapan dalam jabatan adalah seperti penguasaan barang oleh pelaku dikarenakan pemiliknya menitipkan barang tersebut. Sedangkan untuk penggelapan dalam jabatan dikarenakan tugas atau jabatannya yang memungkinkan orang tersebut melakukan penggelapan.

Penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV yang berkepalanya "Penggelapan" yang mencakup Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yang di dalamnya diatur mengenai beberapa macam tindak pidana penggelapan. Penggelapan biasa atau penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menurut terjemahan terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut: ²⁸

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²⁹

²⁸ Garcia Wurangian, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015), *Lex Crimen* Vol. VII/No. 8/Okt/2018, hlm 55-63

²⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan*, Jakarta, 1983, hlm. 145.

Sedangkan penggelapan dalam hubungan kerja (dalam jabatan) diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.³⁰ Pasal 374 KUHP dalam rumusannya tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana yang diatur di dalamnya, tetapi Pasal 374 KUHP dalam praktik kejaksaan dan yurisprudensi sering disebut penggelapan dalam jabatan, antara lain sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015 di mana baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan pengadilan Pasal 374 KUHP ini disebut sebagai “penggelapan dalam jabatan”.³¹

Tujuannya untuk mendapatkan uang atau barang dalam penguasaannya dimana barang atau uang itu milik orang lain. Dalam pasal penggelapan dalam jabatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 374 KUHP. Adapun penggelapan dalam hubungan kerja (dalam jabatan) diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

³⁰ *Ibid* hlm 146

³¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 1243/K/Pid/2015”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 26 Juli 2022

Rumusan dalam Pasal 374 KUHP memang tidak menyebut secara spesifik bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya disebut sebagai penggelapan dalam jabatan, akan tetapi dalam praktiknya Pasal 374 KUHP dalam yurisprudensi sering disebut penggelapan dalam jabatan, misalnya saja Putusan Mahkamah Agung Nomor 3509/Pid.B/2019/PN.Sby yang menyebutkan bahwa Pasal 374 KUHP ini disebut sebagai “penggelapan dalam jabatan.” Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut: Penggelapan Untuk membuktikan unsur penggelapan dalam Pasal 374 KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam rumusan Pasal 372 KUHP. Adapun unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah: Barang siapa (ada pelaku); Dengan sengaja dan melawan hukum; Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Sesuai dengan pasal tersebut dijelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh pemegang barang yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau juga bisa karena ia mendapatkan upah berupa uang.

2. Penegakan Hukum Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 374. Tindak pidana

penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud ialah :

- 1) Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- 2) Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya, misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- 3) Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.³²

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP hanya berlaku pada seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta. Adapun apabila yang melakukan tindak pidana penggelapan yang memiliki jabatan di ranah pemerintahan maka ia akan dikenakan Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 374 dalam KUHP hanyalah bentuk

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP* Bogor Politeria: 1995, Hlm. 259

pemberatan dari pasal 372 KUHP yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu apabila tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.

C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHP menyebutkan : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³³

Tata cara pemeriksaan penyidikan difokuskan pada pemeriksaan tersangka, saksi dan saksi korban dihadapkan penyidik guna memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Selama mengadakan pemeriksaan penyidik berpedoman pada prinsip hukum “ praduga tak bersalah ” sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan yaitu untuk menemukan bukti dan memperkuat dugaan. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun

³³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.³⁴

Dengan demikian penyidikan diantaranya harus dijalankan untuk melindungi harkat dan martabat pelaku tindak pidana. Penyidikan merupakan upaya perlindungan harkat dan martabat tindak pidana dan tindakan sewenang-wenangan aparat penegak hukum, atau dari tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, serta reaksi-reaksi yang bertentangan dengan hukum.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.³⁵

Dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan definisi penyidik, yaitu sebagai berikut :

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 110.

³⁵ M. Husein harun, *Penyidikan dan Penuntun Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm 123.

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, tugas utam penyidik adalah :

- 1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- 2) Menemukan tersangka.

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik yang berwenang adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).³⁶

³⁶ Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 - Maret 2019 : hlm 27-41

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.³⁷

Tugas pokok dalam rangka penyidikan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) tahap yaitu : penyidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.³⁸

Tugas Penyidik menurut Pasal 75 KUHAP sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan;
- f. Penyitaan;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP Penyidik diberikan kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang sebagai berikut: “(1) penyidikan

³⁷ M. Husein harun. *Penyidikan dan Penuntun Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm 75.

³⁸ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta, 2000, hlm 9.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :³⁹

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bagian-bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- 4) Pemanggilan tersangka dan terdakwa;

³⁹ Pasal 6 Ayat 1 KUHP

- 5) Penahanan sementara;
- 6) Pengeledahan;
- 7) Pemeriksaan atau interogasi;
- 8) Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian);
- 9) Penyitaan;
- 10) Peyampingan perkara;
- 11) Perlimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Diketahui terjadinya Delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kedapatan tertangkap tangan;
 - 2) Karena laporan;
 - 3) Karena pengaduan;
 - 4) Diketahui atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membaca di surat kabar, mendengar dari radio, atau orang bercerita, dan selanjutnya;
- 5) Menurut Pasal 1 butir 19 KUHP tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi yang berikut ini :⁴⁰
- a) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana;
 - b) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan;
 - c) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik;

⁴⁰ Pasal 1 butir 19 KUHP

d) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan bebda yang diduga kerastelah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Sebelum dilakukan kegiatan dalam penyidikan tersebut, kepada penuntut umum harus diberitahukan tentang permulaan penyidikan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan laporan polisi atau resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Penahanan atau Berita Acara Pengeledahan atau Berita Acara Penyitaan.

1) Penyelidikan

Yang berwenang melakukan penyidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu. Penyelidikan dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan. Selain itu untuk melengkapi keterangan dan bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan serta untuk persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Kemudian hasil dari penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna.

2) Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap setiap orang maupun benda atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁴¹

D. Penggelapan dalam Jabatan Perspektif Islam

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah jarimah.

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *ghasab*, sariqah, khianat.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja (يغلل - غلل) yang masdar) (الغلة - الغل - لغليل و الغل) invinitive atau verbal noun-nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (ارتة حر و) العطس شدة (sangat kehausan dan kepanasan).⁴²

⁴¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta, 2000, hlm 13.

⁴² M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), hlm. 94.

Kata (الغلول) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161, yang artinya: Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.⁴³

Mutawalli Al-Sya'rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang badar, Rasul SAW, mengumumkan bahwa "Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya". Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.⁴⁴ Nabi SAW

⁴³ *Ibid* hlm 95

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 320.

menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda,

“Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia”. Umar berkata “kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu.” Umar bin Syuaib meriwayatkan dari kakeknya bahwa Nabi saw, Abu Bakar, dan Umar pernah membakar harta orang yang mencuri ganimah dan mendera mereka. Kata al-ghulul (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumbuh, pengertian membawa barang apa yang telah diculaskannya, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.⁴⁵

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah ghulul diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan

⁴⁵ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 187

pengambilan, penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain.

Adapun *ghasab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Secara terminologi syara' secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

Ghasab menurut ulama Hanafiyah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" si pemilik harta itu.

Di sini mutlak harus ada tambahan dua kriteria lagi untuk definisi *ghasab* pertama, pengambilan itu dilakukan secara terang-terangan. Tambahan ini untuk mengeluarkan tindak pidana pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Tambahan kedua, atau dalam bentuk pengambilan yang "memendekkan atau melemahkan tangan" si pemilik apabila harta yang diambil itu tidak berada di tangannya. Sehingga definisi *ghasab* di atas menjadi "pengambilan harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi dilakukan secara terang-terangan, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" (kekuasaan) si pemilik apabila harta itu berada ditangannya, atau memendekkan dan melemahkan "tangan" si pemilik apabila harta itu tidak berada ditangannya, supaya definisi ini mencakup pengambilan (penggashaban) harta tersebut dari tangan orang

menyewanya, atau dari orang yang harta itu menjadi gadaian di tangannya, atau dari orang yang dititipi.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ghasab* seperti berikut “mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Dari definisi itu bisa diketahui bahwa *ghasab* menurut ulama Malikiyah cakupannya lebih khusus.⁴⁶

Juga menurut ulama Malikiyah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya *ghasab*, (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *ghasab*, (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab* tetapi disebut *ta'addi*, dan (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, seperti melepas tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut ulama mazhab *Maliki*, keempat bentuk perbuatan di atas dikenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.⁴⁷

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu* jilid 6 (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 662-663.

⁴⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 400.


Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Walaupun al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Di antara ayat-ayat al-Quran yang mencegah, melarang perbuatan tersebut adalah QS Al-Baqarah: 188: dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-baqarah: 188).

Kemudian dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 30 juga disebutkan: barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkan kedalam neraka. (QS An Nisa;30).

Berdasarkan asbabun nuzul dan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian ghulul, antara lain: Ibnu Hajar Al Asqalani mendefinisikan *ghulul* sebagai penghianatan pada *ghanimah*. Sementara itu Muhammad Rawwas Qal'ahji, Muhammad Bin Salin Bin Said Babasil Asy-Syafi'i menjelaskan pengertian ghulul dengan uraian sebagai berikut "Dalam kitab az zawajir dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhuskan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang

sebelum dibagi, tanpa mengerahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.⁴⁸

Berdasarkan tindak pidana penggelapan yang dibahas dalam tulisan ini, maka hukuman untuk jarimah penggelapan yaitu sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.



⁴⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 164.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Genuk Semarang

Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan.⁴⁹ Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya, yaitu:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah:

1. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan

⁴⁹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm.70

yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.

2. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya.
3. Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
4. Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi

masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.⁵⁰

B. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Genuk Semarang

1. Kasus Posisi

Perbuatan tersangka atas nama Ahmad Septian Arianto, telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap korban UMKM Gemilang, telah terjadi tindak pidana penggelapan, dimaksud dalam pasal :374 KUH Pidana, diketahui pada hari Rabu, 16 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di mess Kp. Ngablak Indah RT. 05 RW. 04 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Semarang dengan nomor laporan polisi LP/B/25/III/2022/SPKT/POLSEK GENUK/RES TBS SMG/JATENG.

Terlapor adalah karyawan UMKM Gemilang dan sudah bekerja selama 3,5 tahun, kemudian ditugaskan di bagian kepala cabang wilayah Semarang dan sebagai pemegang uang setoran, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pelapor merasa curiga karena terlapor tidak menyetorkan uang, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2022, saksi diperintah oleh pelapor untuk mengecek uang yang seharusnya disetorkan kepada pemiliknya setelah mengecek/membuka brankas bersama karyawan lainnya tempat menyimpan uang tersebut ternyata sudah kosong atau tidak ada, dan terlapor sudah pergi dengan membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna

⁵⁰ Mahendri Massie , Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017, hlm 101-109

biru putih Nopol B-4521-KJH, No Ka : MH1JM2118JK969797 No Sin : JM21E1955141, STNK An Fajar Ramadan Alamat Jl. Bintara 8 RT 05 RW, 03 Bintara Bekasi.⁵¹

2. Proses Penyidikan dan Upaya Paksa

Berdasarkan laporan polisi Nursyam pada tanggal 21 Maret 2022, maka dibuat laporan polisi Nomor: laporan polisi LP/B/25/III/2022/SPKT/POLSEK GENUK/ RES TBS SMG/JATENG.. Selanjutnya Polsek Genuk segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/12/IV/2022/Reskrim, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHP menyatakan selengkapnya sebagai berikut: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Surat perintah penyidikan memerintahkan untuk :

1. Melakukan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira jam 19.00 WIB, di kantor cabang yang beralamat di Kp Ngablak Indah RT 05 RW 04 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP

⁵¹ Wawancara dengan Aiptu Bambang Wahyudi, Panit Sidik Reskrim Polsek Genuk, tanggal 01 Agustus 2022, diolah

2. Membuat rencana penyidikan
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama pada Kapolsek Genuk.

3. Pemanggilan Saksi

Pemanggilan saksi adalah suatu tindakan penyidik, yang berwenang mengeluarkan surat panggilan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Bila orang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat dapat diberikan kepada keluarganya atau Ketua RT/RW atau Kepala Desa atau orang yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan pada yang bersangkutan.

Surat pemanggilan harus memperhatikan tenggang waktu, patut dan wajar sampai kepada yang dipanggil. Apabila yang dipanggil tidak mentaati panggilan tersebut, orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Selanjutnya penyidik atau penyidik pembantu melakukan panggilan untuk kedua kalinya. Jika panggilan kedua tidak juga dipenuhi orang yang bersangkutan, pejabat penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas untuk membawanya ke hadapan pejabat yang memanggilnya.

Dalam pemeriksaan, tersangka mempunyai hak dalam proses penyidikan, berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka Ahmad Septi Arianto dari

tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa akan tetapi, sekalipun tersangka Ahmad Septi Arianto menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akuisatoir, yakni tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka harus dipandang sebagai subjek bukan dipandang sebagai objek, karena yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan.

Tersangka harus dianggap, sesuai dengan prinsip hukum “Praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam pemeriksaan tindak pidana pencurian, Undang-undang telah memberikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasi seperti hak-hak untuk mempertahankan kebenaran dan mempersiapkan pembelaan diri seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Untuk mendapatkan kepastian hukum maka tersangka Ahmad Septi Arianto berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik AKP Slamet W, S.H., M.H. berpangkat AKP, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP. Sebelum pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu tersangka Ahmad Septi Arianto harus diberitahukan hak-haknya sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP antara lain harus didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh tersangka Ahmad Septi Arianto maupun oleh penyidik (Pasal 54 dan Pasal 55

KUHAP). Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka Ahmad Septi Arianto tidak didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP yang mengatur tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum guna kepentingan pembelaan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka Ahmad Septi Arianto memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam memberikan dihadapan penyidik tersangka Ahmad Septi Arianto dalam kondisi sehat dan tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan penyidik, sehingga tersangka Ahmad Septi Arianto dapat memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP). “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Maksudnya tersangka secara bebas memberikan keterangan adalah keterangan yang diberikan tanpa ada tekanan baik secara fisik maupun secara psikis dari penyidik. Karena pemeriksaan dengan penekanan sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan penyidik dalam menjalankan tugas. Tersangka berhak diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti dengan begitu tersangka bebas mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam usaha pembelaannya dan tersangka juga berhak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP). “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak

untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP”.

Keterangan tersangka yang diberikan didepan penyidik hanya merupakan pedoman dalam pemeriksaan persidangan. Keterangan tersangka bukan merupakan alat bukti, berbeda dengan keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 dan Pasal 189 KUHAP. Karena keterangan tersangka dalam penyidikan bisa saja dicabut dalam persidangan dengan alasan yang dapat diterima oleh majelis hakim.

Pasal 184 KUHAP

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a) Keterangan saksi;
 - b) Keterangan ahli;
 - c) Surat;
 - d) Petunjuk;
 - e) Keterangan terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 189 KUHAP

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar siding dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan

keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 65 KUHAP, tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya, saksi yang meringankan atau menguntungkan tersangka disebut *a de charge* (Pasal 116 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP).⁵²

- (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP) yang membuktikan dalam proses pidana adalah penuntut umum, tersangka berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP (Pasal 68 KUHAP).

⁵² Pasal 116 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP

Dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP “Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Dalam kasus ini tersangka memilih tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum/pengacara dalam pemeriksaan perkara, karena tersangka bersedia membela diri dalam kasus ini dan bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara.

Saksi yang dipanggil ke dalam perkara ini yaitu Danu Saputra dan Eko Prayitno yang merupakan karyawan dari Gemilang, hadir menemui BRIPKA Ali Mahyum, dan BRIPKA M. Murtadho selaku penyidik di ruang reskrim Polsek Genuk Semarang.

4. Penangkapan dan Pemeriksaan Tersangka

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntut umum atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁵³ Penyidik dalam melakukan penangkapan berdasarkan laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dengan adanya laporan penyidik langsung segera mencari keterangan dan barang bukti, penyidik pun berhak menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai sebagai tersangka, setelah

⁵³ M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 157.

penyidik menemui seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, penyidik berdasarkan keterangan para saksi dihadapan penyidik maka diterbitkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol: SPrin Kap/20/IV2022/Reskrim dikeluarkan pada tanggal 20 April 2022 telah dilakukan penangkapan atas nama Ahmad Septi Rianto Bin Darwin kemudian dibuatkan Berita Acara penangkapannya berdasarkan Pasal 75 KUHAP.

Dalam melakukan penangkapan penyidik memperlihatkan surat tugas penangkapan terhadap tersangka yang telah diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh bukti-bukti permulaan yang cukup dan penangkapan itu harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian sesuai dengan Pasal 17 KUHAP untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang harus adanya bukti permulaan yang cukup, laporan polisi ditambah berita acara tempat kejadian korban (TKP).⁵⁴

Penyidik yang mengeluarkan surat izin penangkapan adalah penyidik POLRI dan surat penangkapannya juga dikeluarkan oleh penyidik POLRI, surat penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal, menjelaskan atau menyebut secara singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, selanjutnya menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

⁵⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-penangkapan-pada-kasus-narkotika-dan-terorisme-dengan-penangkapan-pada-umumnya-lt5f7c36d9a53ec> diakses 03 Agustus 2022

Masa lamanya penangkapan tersebut paling lama yaitu satu hari jika masa penangkapan tersebut melebihi dari batas satu hari maka telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan tersendirinya penangkapan dianggap tidak sah konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada pra peradilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi (Pasal 19 KUHP).

Pelaksanaan penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan:

1) Pasal 1 butir 20 KUHP

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2) Pasal 17 KUHP

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

3) Pasal 18 ayat (1) KUHP

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang tercantum identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan

serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

4) Pasal 19 KUHAP

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

5) Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP

Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Dari pemeriksaan para tersangka ini penyidik memperoleh keterangan sebagai berikut :

a) Penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berulang sebagaimana dimaksud dalam bunyi unsur Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2021, sekira pukul : 09.00 WIB di kantor cabang yang beralamat di Kp. Ngablak Indah RT. 05 RW.04 Kel. Bangetayu Kulon Keca Genuk Semarang yang dilakukan oleh Ahmad Septi Arianto bin Darwin.

b) Perbuatan tersebut dilakukan oleh Ahmad Septi Arianto bin Darwin dengan cara ketika sales menyetorkan uang kepada tersangka Ahmad Septi Arianto setiap hari dan uang tersebut

diambil/dipergunakan Sebagian dan sisanya disetorkan ke kasir satu minggu kemudian.

- c) Akibat kejadian tersebut UMKM Gemilang yang beralamat di perum Gramapuri Tamansari Blok F-6 No. 12 RT.05 RW.37 Kel. Wanasari Kec Cibitung Bekasi cabang Semarang mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 119.000.000,- (serratus Sembilan belas juta rupiah)

3. Penahanan Tersangka

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan.⁵⁵

Tujuan penahanan menurut Pasal 20 KUHP adalah :

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Untuk kepentingan penyidikan dan pertimbangan maka terhadap tersangka dilakukan penahanan berdasarkan dari hasil keterangan tersangka dalam pemeriksaan, maka penyidik selnjutnya melakukan penahanan

⁵⁵ M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2002, hlm 164.

terhadap tersangka yang bernama : Suparman dengan Surat Perintah Penahanan No : Sp. Han/11.d/V/2022/Reskrim dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2022.⁵⁶

Surat perintah penahanan harus berisikan atau memuat hal-hal seperti identitas tersangka atau terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal menyebutkan alasan penahanan, menguraikan secara singkat kejahatan yang disangkakan atau didakwakan agar yang bersangkutan tahu dan mempersiapkan diri untuk melakukan pembelaan dan juga untuk kepentingan hukum, dan menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya, bukannya hanya itu saja surat perintah penahanan juga harus secepat mungkin harus disampaikan pada pihak keluarga tersangka atau terdakwa. Hal ini dimaksud untuk memberikan kepastian kepada keluarga juga sebagai usaha control dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Karena pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada pra peradilan memeriksa sah atau tidak sahnya penahanan.

Dasar dilakukan penahanan secara objektif adalah karena tersangka diduga melakukan kejahatan yang ancaman hukuman pidana penjaranya lima tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHAP.

⁵⁶ Wawancara dengan Aiptu Bambang Wahyudi, Panit Sidik Reskrim Polsek Genuk, tanggal 01 Agustus 2022, diolah

Alasan penahanan secara subjektif dilakukan karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.”

Dengan demikian, syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada tindakan penangkapan.

4. Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP dengan tegas mengatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, perlu untuk dilakukan tindakan penyitaan barang bukti, penyitaan dilakukan dengan disertai adanya surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian dan ditanda

tangani Reskrim Polsek Genuk selaku penyidik dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/-/IV/2022/Reskrim Polsek Genuk.⁵⁷

Dalam penyitaan surat izin itu penting jika tidak ada surat izin maka penyitaan tersebut tidak sah, dan penyidik pun dalam melakukan suatu penyitaan menunjukkan tanda pengenalnya, hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik.⁵⁸

Dalam keadaan mendesak dan sangat perlu maka penyitaan dapat dilakukan tanpa izin tetapi terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya segera melapor kepada ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 Ayat (2) KUHAP).⁵⁹

Benda-benda yang dapat disita untuk dijadikan barang bukti yaitu berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

⁵⁷ Wawancara dengan Aiptu Bambang Wahyudi, Panit Sidik Reskrim Polsek Genuk, tanggal 01 Agustus 2022, diolah

⁵⁸ Ukkap Marolop Aruan, Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP, *Lex Crimen* Vol. III/No. 2/April/2014 hlm 77-96

⁵⁹ <https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan> diakses 3 Agustus 2022

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam melakukan penyitaan berupa sebuah motor dan kunci yang dituangkan dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita-/IV/2022/Reskrim Polsek Genuk.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan, Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya, Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati, Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri.
2. Proses penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan

dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir tindakan penggelapan dalam jabatan ini diperlukan upaya audit secara berkala agar, seluruh kegiatan mengenai keuangan dapat terkontrol dengan baik
2. Dalam melakukan penyidikan pihak penyidik hendaknya bersikap arif dan bijaksana dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm.70
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang;
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, Prenada Media, Jakarta;
- Irfan Muhammad. 2009, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Badan Litbang dan Diklat, Mataram;
- KUHAP Lengkap, 2004, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta;
- Kumanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta;
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar grafika, Jakarta;
- M. Husein harun. 1991, *Penyidikan dan Penuntun Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta;
- M. Yahya Harahap, 1995, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta;
- M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta;
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta;
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta;
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Tanpa Tahun, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*;

- Nurul Irfan Muhammad. 2009, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta;
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeria : Bogor;
- R. Soenarto Soerodibroto, 2011, *KUHP dan KUHPA*, cetakan kelimabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta;
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang;
- Rodliyah, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta;
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta;
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta;
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa adilatuhu* jilid 6, Gema Insani, Jakarta;
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung;

Jurnal :

- Armunanto Hutahaean, Erlin Indarti, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1 - Maret 2019;
- Garcia Wurangian , Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015), *Lex Crimen* Vol. VII/No. 8/Okt/2018;

Mahendri Massie , Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017;

Umar Ma'rif, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal, Semarang, 2017;

Ukkap Marolop Aruan, Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap, *Lex Crimen* Vol. III/No. 2/April/2014

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Web/ Internet :

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1243/K/Pid/2015",
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>,

<https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-penangkapan-pada-kasus-narkotika-dan-terorisme-dengan-penangkapan-pada-umumnya-lt5f7c36d9a53ec>

Wawancara:

Wawancara dengan Aiptu Bambang Wahyudi, Panit Sidik Reskrim Polsek Genuk, tanggal 01 Agustus 2022, diolah